

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH ATASAN

SKRIPSI

Oleh:

Candra Parulian

201710115075



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan
Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual
Oleh Atasan

Nama Mahasiswa : Candra Parulian

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115075

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 19 Juni 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum

NIDN. 0313047703

Pembimbing II



Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H

NIDN. 0331018008

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Yang
Menjadi Korban Pelecehan Seksual Oleh Atasan
Nama Mahasiswa : Candra Parulian
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115075
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juli 2022

Bekasi, 26 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Peguji : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum
NIDN. 0313047703

Penguji I : Dr. Lusia Sulastrri, S.H., M.H.
NIDN. 0127117401

Penguji II : Widya Rosmasindah Aidy, S.Psi., M.H.
NIDN. 0331018008

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Candra Parulian

NPM : 201710115075

TTL : Jakarta, 22 Desember 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Kayawan Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual Oleh Atasan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 19 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,


Candra Parulian

NPM.201710115075

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Candra Parulian
NPM : 201710115075
TTL : Jakarta, 22 Desember 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH ATASAN**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 19 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,


Candra Parulian

NPM.201710115075

ABSTRAK

Candra Parulian , 201710115075. *Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual Oleh Atasan*

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum itu sendiri. Di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 86 ayat 1 tentang Ketenagakerjaan tersebut dinyatakan bahwa pemberi pekerja haruslah menyediakan fasilitas penunjang kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja/buruh yang mereka pekerjakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dari perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dan untuk mengetahui pengaturan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dan untuk menganalisa permasalahan tersebut penulis menggunakan pendekatan perundang undangan (Statute Approach) terhadap Perundang undangan yang mengatur dan berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual Oleh Atasan ,. Teknis penulisan yang penulis gunakan adalah kualitatif.

Hasil dari penelitian ini berupa pengetahuan mengenai bentuk dari perlindungan hukum terhadap korban dan pengaturan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual. Pada pasal tersebut, tertulis dengan jelas bahwa tidak ada perbedaan kedudukan tersebut bisa kita lihat itu merupakan wujud dari pemerintah dalam melindungi setiap para tenaga kerja yang ada di Indonesia. Perlindungan keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja dimuat bersamaan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Kata Kunci :Ketenagakerjaan, Pelecehan Seksual, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Candra Parulian, 201710115075. Legal Protection for Employees Who Are Victims of Sexual Harassment by Their Bosses

The legal protection provided for the Indonesian people is an implementation of the principle of recognition and protection of human dignity which is based on Pancasila and the principle of the rule of law based on Pancasila. Legal protection basically everyone has the right to get protection from the law itself. In Law No. 13 of 2003 Article 86 paragraph 1 concerning Manpower states that employers must provide health and safety support facilities for the workers/laborers they employ.

The purpose of this study is to determine the form of legal protection for victims of sexual harassment and to determine the setting of sanctions against perpetrators of sexual harassment, in this study the author uses a normative juridical method and to analyze these problems the author uses a statutory approach to legislation. which regulates and relates to the legal protection of employees who are victims of sexual harassment by their superiors. The writing technique that the writer uses is qualitative.

The results of this study are knowledge about the form of legal protection for victims and setting sanctions for perpetrators of sexual harassment. In the article, it is clearly written that there is no difference in position, we can see that it is a manifestation of the government in protecting every worker in Indonesia. The protection of safety and health for workers is contained simultaneously in Article 86 paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, it is stated that every worker/ laborer has the right to obtain protection for occupational safety and health, morals, and decency, as well as treatment in accordance with human dignity and values as well as religious values

Keywords : Employment, Legal Protection, Sexual Harassment

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Skripsi ini mengambil judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual Oleh Atasan ”**.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui bagaimana perlindungan terhadap karyawan yang menjadi korban pelecehan seksual oleh atasan. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta senantiasa menerima tanggapan dan saran maupun kritik yang membangun dalam proses terciptanya skripsi ini, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dalam bidang akademik sekaligus pembuatan judul skripsi penulis.
7. Ibu Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak memberikan ilmunya serta arahan selama penulisan skripsi.
8. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H selaku pembimbing teknis yang telah memberikan ilmu serta arahan dalam penulisan Skripsi ini

9. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Teruntuk kedua orang tua, Rudi Predi Sitompul dan Porman Manurung yang telah sangat berjasa dalam memberikan arahan dan arti kehidupan, juga terkhusus terhadap dukungan baik moril maupun materiil yang tak hentinya-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Orang –Orang terdekat dalam masa penulisan Skripsi ini, Adit Suprayetno S.H. Michael Sianturi, Eben Haezer S.T atas dukungannya dalam pembuatan skripsi baik moril ataupun materiil yang sangat membantu penulis dalam Skripsi ini.
13. Kerabat perkuliahan kelas A1, A2, A3 dan A4 sebagai tempat dalam menimba ilmu hukum dan telah menerima kehadiran saya dengan baik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
14. Kerabat perkumpulan GTX ROYAL RUMBLE ARENA, DOTaku Seleraku yang telah memberikan bantuan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh Pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, namun tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu oleh penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaannya.

Candra Parulian



201710115075

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Rumusan Masalah	13
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Tujuan Penelitian	13
1.4.2 Manfaat Penelitian	13
1.5 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	14
1.5.1 Kerangka Teori.....	14
1.5.1.1 Teori Negara Hukum	14
1.5.1.2 Teori Perlindungan Hukum	14
1.5.2 Kerangka Konseptual	14
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	17
1.6 Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22

2.1. Pengertian Perlindungan Hukum	22
2.2. Pengertian Korban	28
2.2.1. Pengertian Korban	28
2.2.2. Pengertian Korban Menurut Para Ahli	29
2.2.3. Jenis-Jenis Korban	30
2.2.4. Dasar Hukum Korban	31
2.2.5. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana	31
2.3. Pengertian Tindak Pidana	33
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana	33
2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	33
2.3.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	36
2.4. Karyawan	39
2.5. Hukum Pidana	41
2.6. Negara Hukum	46
2.7. Teori Keadilan	55
2.8. Teori Perlindungan Hukum	58
2.9. Karyawan	62
BAB III METODE PENELITIAN	64
3.1. Jenis Penelitian	64
3.2. Pendekatan Penelitian	65
3.3. Sumber Bahan Hukum	67
3.4. Pengumpulan Bahan Hukum	68
3.5. Analisis Bahan Hukum	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
4.1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Di Tempat Kerja	69

4.2. Pengaturan Tindak Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja.	95
BAB V PENUTUP	117
5.1. Simpulan	117
5.2. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Keterangan
HAM	Hak Asasi Manusia
UU	Undang Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RUU TPKS	Revisi Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
KUHAP	Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana



MOTTO

“Hidup itu adalah seni menggambar tanpa penghapus”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk pencapaian pendidikan seorang anak kepada kedua orangtuanya yang saya cintai dalam masa penulisan Skripsi ini.

